

TESIS

**KEDUDUKAN SAKSI DALAM PEMBUATAN AKTA KETERANGAN
HAK MEWARIS YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS**



OLEH:

MARIA PERMATA DEWI, S.H.

NIM. 032014253026

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

TESIS

**KEDUDUKAN SAKSI DALAM PEMBUATAN AKTA KETERANGAN
HAK MEWARIS YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Surabaya**

Oleh :

Maria Permata Dewi, S.H.

NIM. 032014253026

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 09 Mei 2022

Dosen Pembimbing Utama:



Dr. Soelistyowati, S.H., M.H.
NIP. 197111131997022001

Dosen Pembimbing Kedua:



Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.
NIP. 198401052014041003

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198003202005012002

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
pada tanggal 09 Mei 2022**

TIM PENGUJI TESIS:

**Ketua : Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.
NIP. 197103041997022001**

**Anggota : 1. Dr. Soelistyowati, S.H., M.H.
NIP. 197111131997022001
2. Dr. Ghansham Anand, S.H., M. Kn
NIP. 198401052014041003
3. Erni Agustin, S.H., LL.M.
NIP. 198308102006042001
4. Oemar Moechthar, S.H., M.Kn.
NIP. 198909242015041001**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maria Permata Dewi, S.H.

NIM : 032014253026

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 09 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



Maria Permata Dewi, S.H

NIM. 032014253026

“WITH GOD ALL THINGS ARE POSSIBLE”

ABSTRAK

Dalam praktek pembuatan akta keterangan hak mewaris dihadapan Notaris melibatkan saksi sebagai pihak yang mengenal keluarga pewaris. Banyaknya problematika dalam pembuatan akta keterangan hak mewaris seperti adanya keterangan palsu menjadi pertimbangan terhadap kedudukan saksi dalam pembuatan pernyataan kesaksian yang dibuat di hadapan notaris mengingat belum adanya peraturan yang mengatur. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis fungsi pernyataan saksi dan tanggung jawab saksi terhadap pernyataan kesaksian yang dibuatnya dalam pembuatan akta keterangan hak mewaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa fungsi pernyataan saksi dalam pembuatan akta keterangan hak mewaris adalah memberikan kekuatan terhadap kedudukan dan keterangan ahli waris yang selanjutnya dituangkan ke dalam suatu pernyataan kesaksian yang dibuat secara notariil sehingga terdapat kepastian hukum serta sebagai prinsip kehati-hatian Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kedudukan saksi dalam proses pembuatan akta keterangan hak mewaris berbeda dengan kedudukan saksi dalam proses peradilan sehingga pernyataan yang dibuat oleh saksi dihadapan Notaris, dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara pidana maupun secara perdata apabila mengandung keterangan yang tidak benar.

Kata Kunci: Saksi, Akta Keterangan Hak Mewaris, Notaris.

ABSTRACT

In general, the making a deed of inheritance rights before a notary, witnesses are involved as parties who know the heir's family. The number of problems in making a deed of inheritance rights, such as the existence of false statements, becomes a consideration for the position of witnesses in making statements of testimony made before a notary given that there are no regulations that regulate it. The purpose of this Research is to analyze the function of witness statements and the witness responsibilities to prove statements made in the Deed of Inheritance Rights. The normative legal research method is applied to the research. The result of this Research explain the reinforcing statement on making the deed of Inheritance is to give strength to the position and information of the Heirs, more over included into a notarized Statement of Testimony, in this way are Legal Certainty and principles of Prudence as a Notary. The position of witness in the process of making Deed of Inheritance Rights is different from witness, according to the Judicial Event. Hence, the statement made before the Notary could have been held accountably if the information given is not true, either the criminal responsibility and civil responsibility.

Keywords: *Witness, Deed of Inheritance Rights, Notary.*

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Bunda Maria, karena atas berkat, rahmat dan karuniaNYA dalam setiap langkah kehidupan saya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “kedudukan saksi dalam pembuatan akta keterangan hak mewaris yang dibuat di hadapan notaris” dengan baik dan lancar.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat kelulusan bagi Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan. Saya menyadari dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak yang memberi bantuan berupa pengarahan, dukungan, semangat, serta kritik dan saran sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Soelistyowati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pertama.
Saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan saya bimbingan dengan sabar, serta arahan, nasehat, dan saran-saran yang bermanfaat sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik;
2. Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing kedua. Saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, tenaga, pikiran dan perhatiannya untuk memberikan saya bimbingan dengan sabar, serta arahan, nasehat, dan saran-saran yang bermanfaat sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik;

3. Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya yang telah memberikan saya ilmu pengetahuan khususnya di bidang Kenotariatan yang sangat berharga selama menimba ilmu di Universitas Airlangga Surabaya;
4. Orang tua yang saya cintai dan hormati, F.X Soetikno (Alm.) dan Nanik/Yong Kiem Hwa yang senantiasa mendoakan saya, mendidik, memberikan Ilmu-ilmu, dan memberikan dukungan secara moral maupun materiil sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan penulisan tesis ini;
5. Kakak kandung, kakak ipar dan keponakan yang saya sayangi, Natalia Mulia Dewi, Lina Kusuma Dewi, Nanda Kurniawan Kristanto, Agus William, Clarissa Jesselyn William, James Anderson William, beserta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan, mengingatkan, memberikan semangat dan hiburan selama saya menyelesaikan studi dan penulisan tesis ini;
6. Sahabat-sahabat saya, Christopher Eriverto, Ivan Christian Rahardja, Brigita Cynthia, Joscelin Darsono, Raimond Tjung, yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk menemani dalam mengerjakan tesis, mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, doa dan berbagai saran selama penulisan tesis ini;
7. Teman-teman di Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya angkatan 2020, Carrissa Shannon, Kristian Pranata, Paramitha Sekarayu, Astari Cahyaningsih, Ananda Amalia, Isnin Harianti, Ananda Amalia, Soraya Hafidzah, Regina, Berliane, Vira, Helvy, Fayed dan teman-teman

lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih telah berproses bersama dan memberikan semangat serta motivasi dalam penulisan tesis ini sejak awal hingga selesai;

8. Kakak kelas di Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya, Indra Karianga dan Ricky Bima Sanjaya yang banyak membantu, memberikan saran dan dorongan dalam menyelesaikan studi saya maupun dalam penyelesaian jurnal dan tesis ini;
9. Semua pihak lain yang telah membantu saya baik selama saya menempuh studi di Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya maupun selama proses penyelesaian penulisan tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi semua pihak yang membacanya serta dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi almamater saya Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya, 09 Mei 2022

Penulis,

Maria Permata Dewi

NIM. 032014253026

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BurgerlijkWetboekvoor Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

Her Herzien Inlandsch Reglement / Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Staatsblad Tahun 1848 Nomor 16 dan Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050)

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1447/ Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.
2. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 121/PID/2017/PT.DKI.
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1267 K/PID/2017.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Kedudukan.....	39
--	----

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PANITIA PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Keaslian Penelitian.....	11
1.6. Metode Penelitian.....	15
1.6.1. Tipe Penelitian.....	15
1.6.2. Pendekatan Masalah	15
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	16
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.	17
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	17
1.7. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II FUNGSI PERNYATAAN SAKSI DALAM PEMBUATAN AKTA	
KETERANGAN HAK MEWARIS	
2. 1. Pilihan Bentuk Surat Keterangan Waris Pasca Peraturan Menteri	
ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021	21

2.2. Nilai Kekuatan Pembuktian Akta Keterangan Hak Mewaris	25
2.3. Fungsi Pernyataan Kesaksian Dalam Akta Keterangan Hak Mewaris	29
2.4. Perbedaan Kedudukan Saksi Dalam Akta Keterangan Hak Mewaris Dan Kedudukan Saksi Dalam Hukum Acara Perdata	35

BAB III TANGGUNG JAWAB SAKSI TERHADAP PERNYATAAN

KESAKSIAN YANG DIBUATNYA

3.1. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Keterangan Hak Mewaris	43
3.2. <i>Prejudicieel geschil</i> Pada Permasalahan Keterangan Palsu Dalam Akta Keterangan Hak Mewaris	50

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	63
4.2. Saran	64

DAFTAR BACAAN	65
----------------------------	-----------

LAMPIRAN